MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 344 TAHUN 2025
TENTANG
TIM DUKUNGAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penugasan khusus kepada Menteri Komunikasi dan Digital sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, perlu mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital;

b. bahwa untuk memberikan dukungan pelaksanaan penugasan khusus kepada Menteri Komunikasi dan Digital sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim di Kementerian Komunikasi dan Digital;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Tim Dukungan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi

Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG TIM DUKUNGAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM.

KESATU : Membentuk Tim Dukungan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disebut Tim untuk melaksanakan penugasan khusus kepada Menteri Komunikasi dan Digital sesuai dengan ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang

Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

KEDUA : Penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terkait Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem terdiri atas:

a. menyusun strategi komunikasi publik terkait optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
b. melaksanakan diseminasi informasi mengenai upaya optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem bersama kementerian/lembaga;
c. mendukung ketersediaan sistem dan jaringan dalam program sekolah rakyat; dan
d. memfasilitasi penempatan data keluarga miskin dan miskin ekstrem dalam pusat data nasional.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim perlu memperhatikan:

a. menggunakan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam menentukan sasaran program, termasuk program sekolah rakyat; dan
b. mengoptimalisasi penggunaan dana untuk pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. Ketua;
b. Wakil Ketua Bidang Strategi Komunikasi Publik dan Diseminasi Informasi;
c. Wakil Ketua Bidang Dukungan Jaringan dan Infrastruktur Telekomunikasi dalam Program Sekolah Rakyat;
d. Wakil Ketua Bidang Dukungan Ekosistem Digital dalam Program Sekolah Rakyat;
e. Wakil Ketua Bidang Fasilitasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dalam Pertukaran Data dan Penempatan Data dalam Ekosistem Pusat Data Nasional;
f. Sekretaris I;
g. Sekretaris II;
h. Anggota Bidang Strategi Komunikasi Publik dan Diseminasi Informasi;
i. Anggota Bidang Dukungan Jaringan dan Infrastruktur Telekomunikasi dalam Program Sekolah Rakyat;
j. Anggota Bidang Dukungan Ekosistem Digital dalam Program Sekolah Rakyat; dan
k. Anggota Bidang Fasilitasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dalam Pertukaran Data dan Penempatan Data dalam Ekosistem Pusat Data Nasional.

KELIMA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

KEDELAPAN : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT melaporkan progres pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri.

KESEMBILAN : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ini mulai berlaku sampai dengan 31 Desember 2029.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2029.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2025

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

MEUTYA VIADA HAFID

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 344 TAHUN 2025
TENTANG
TIM DUKUNGAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DUKUNGAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

Ketua	:	Sekretaris Jenderal
Wakil Ketua Bidang Strategi Komunikasi Publik dan Diseminasi Informasi	:	Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media;
Wakil Ketua Bidang Dukungan Jaringan dan Infrastruktur Telekomunikasi dalam Program Sekolah Rakyat	:	Direktur Jenderal Infrastruktur Digital;
Wakil Ketua Bidang Dukungan Ekosistem Digital dalam Program Sekolah Rakyat	:	Direktur Jenderal Ekosistem Digital;

Wakil Ketua Bidang Fasilitasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dalam Pertukaran Data dan Penempatan Data dalam Ekosistem Pusat Data Nasional	:	Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital;
Sekretaris I	:	Kepala Biro Perencanaan;
Sekretaris II	:	1. Sekretaris Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media; 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Ekosistem Digital; dan 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital;
Anggota Bidang Strategi Komunikasi Publik dan Diseminasi Informasi	:	1. Direktur Komunikasi Publik; 2. Direktur Informasi Publik; 3. Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan; dan 4. Direktur Ekosistem Media;
Anggota Bidang Dukungan Jaringan dan Infrastruktur Telekomunikasi dalam Program Sekolah Rakyat	:	1. Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital; 2. Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital; dan 3. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;
Anggota Bidang Dukungan Ekosistem Digital dalam Program Sekolah Rakyat	:	1. Direktur Layanan Ekosistem Digital; 2. Direktur Pengendalian Ekosistem Digital; 3. Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru; dan

4. Direktur Pengembangan Ekosistem Digital;

Anggota Bidang Fasilitasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dalam Pertukaran Data dan Penempatan Data dalam Ekosistem Pusat Data Nasional :

1. Direktur Infrastruktur Pemerintah Digital; dan
2. Direktur Aplikasi Pemerintah Digital.

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

MEUTYA VIADA HAFID

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 344 TAHUN 2025
TENTANG
TIM DUKUNGAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

URAIAN TUGAS TIM DUKUNGAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

Ketua	:	a. memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan penugasan khusus; b. mengoordinasikan pelaksanaan penugasan khusus; dan c. menyampaikan pelaporan pelaksanaan penugasan khusus, di Kementerian Komunikasi dan Digital terkait dukungan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Wakil Ketua Bidang Strategi Komunikasi Publik dan Diseminasi Informasi	:	a. mengoordinasikan dan memberikan arahan kebijakan pelaksanaan kegiatan; b. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; dan c. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan kegiatan, dalam penyusunan strategi komunikasi publik dan pelaksanaan diseminasi informasi mengenai upaya optimalisasi pelaksanaan

pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Wakil Ketua Bidang Dukungan Jaringan dan Infrastruktur Telekomunikasi Dalam Program Sekolah Rakyat	:	a. mengoordinasikan dan memberikan arahan kebijakan pelaksanaan kegiatan; b. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; dan c. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan kegiatan, untuk pemberian dukungan ketersediaan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi dalam program sekolah rakyat.
Wakil Ketua Bidang Dukungan Ekosistem Digital Dalam Program Sekolah Rakyat	:	a. mengoordinasikan dan memberikan arahan kebijakan pelaksanaan kegiatan; b. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; dan c. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan kegiatan, untuk pemberian dukungan ekosistem digital dalam program sekolah rakyat.
Wakil Ketua Bidang Fasilitasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dalam Pertukaran Data dan Penempatan Data dalam Ekosistem Pusat Data Nasional	:	a. mengoordinasikan dan memberikan arahan kebijakan pelaksanaan kegiatan; b. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; dan c. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan kegiatan, untuk fasilitasi sistem penghubung layanan pemerintah dalam pertukaran data dan penempatan data dalam ekosistem pusat data nasional.
Sekretaris I	:	a. mengoordinasikan dan fasilitasi

penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan;

b. menyiapkan konsep matriks rencana aksi;
c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian rencana aksi;
d. mengoordinasikan penyusunan pelaporan triwulanan pelaksanaan kegiatan; dan
e. menyampaikan pelaporan rencana aksi kepada Ketua,

di Kementerian Komunikasi dan Digital terkait dukungan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Sekretaris II :

a. melakukan prioritisasi penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan;
b. melaksanakan penyusunan dan verifikasi rencana aksi beserta target dan mitigasi risiko pelaksanaan kegiatan;
c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian rencana aksi;
d. melakukan penyusunan pelaporan bulanan pelaksanaan kegiatan; dan
e. menyampaikan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris I,

di unit kerja sesuai dengan bidang penugasan dalam dukungan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Anggota Bidang Strategi Komunikasi Publik dan Diseminasi Informasi :

a. menyusun strategi komunikasi publik terkait optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan

b. melaksanakan diseminasi informasi mengenai upaya optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem bersama kementerian/lembaga;

Anggota Bidang Dukungan Jaringan dan Infrastruktur Telekomunikasi Dalam Program Sekolah Rakyat	:	a. memberikan dukungan ketersediaan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi dalam program sekolah rakyat; dan b. melakukan pendampingan dalam penyediaan dan/atau pemanfaatan akses internet pada program sekolah rakyat.
Anggota Bidang Dukungan Ekosistem Digital Dalam Program Sekolah Rakyat	:	fasilitasi dukungan ekosistem digital dalam program sekolah rakyat.
Anggota Bidang Fasilitasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dalam Pertukaran Data dan Penempatan Data dalam Ekosistem Pusat Data Nasional	:	fasilitasi sistem penghubung layanan pemerintah dalam pertukaran data dan penempatan data dalam ekosistem pusat data nasional.

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

MEUTYA VIADA HAFID